



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1.....LUK
AS TAFULI, tempat tanggal lahir, Nunkolo, 31 Desember 1961, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kefamenanu Selatan, RT/RW : 019 / 002, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama katolik, pekerjaan Guru;

2.....BRI
GITA NAUTU, tempat tanggal lahir, Kefamenanu, 21 Agustus 1968, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kefamenanu Selatan, RT/RW : 019 / 002, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 26 April 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya anak pemohon di lahirkan di Kefamenanu pada tanggal 30 Maret 2008 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercatat dalam Akta

Halaman 1 dari 5 penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5303CLT30122011085442 Tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sebelas;

- Bahwa ternyata dalam Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis nama pemohon yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “ **GRESENSIA MARGARETA DAPORA DACUNHA** sedangkan sebenarnya harus tertulis **GRESENSIA M. D. DACUNHA**;
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan nama anak pemohon pada Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan penulisan ijasah dan maupun dokumen-dokumen anak pemohon lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303CLT30122011085442 tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sebelas yang semula tertulis nama anak pemohon yang salah yakni “**GRESENSIA MARGARETA DAPORA DACUNHA**” dibetulkan /dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu “**GRESENSIA M. D. DACUNHA**”;
- c. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan Akte Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan;
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara dilanjutkan, akan tetapi dipersidangan Para Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis sebagai surat permohonan tertanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut Permohonannya yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 5 penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 26 April 2019 dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm, dengan alasan Pemohon karena terdapat kesalahan dalam pengetikan maupun belum selesainya proses pengurusan surat-surat/dokumen yang akan digunakan sebagai bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya HIR maupun RBG tidak mengatur pencabutan permohonan atau gugatan, namun demikian pencabutan permohonan atau gugatan merupakan hak pemohon in cassu penggugat seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri Kefamenanu in cassu Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat adalah beralasan hukum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm, tanggal 26 April 2019 dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Kfm *dicabut*;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 3 Mei 2019, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm, tanggal 26 April 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK	Rp.206.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.200.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.20.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.10.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah	-----
	Rp.472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Kfm